



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 182/PID.SUS/2024/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AZAHARI SARAGIH alias ABOB alias ADE BOPONG;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/14 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Rokan Hilir sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Rokan Hilir sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 182/PID.SUS//2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Pada Tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Rahmad Hidayat, S.H., Gusrias, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Rahmad Hidayat & Rekan, beralamat di Jalan Lintas Bagan Siapi-api Gang Safa Marwah, Kepenghuluan Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupatean Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 66/P.SK/2024/PN Rhl, tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-04/L.4.20/Enz.2/01/2024, tertanggal 11 Januari 2024, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 182/PID.SUS/2024/PT PBR. tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 182/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 8 Maret 2024 dari Panitera

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 182/PID.SUS//2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Riau, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara ini;

- Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor 182/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 8 Maret 2024 tentang penentuan hari persidangan perkara ini;
- Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 13 Februari 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 31 Januari 2024, No.Reg.Perkara PDM-04/L.4.20/Enz.2/01/2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

MENUNTUT:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Azahari Saragih alias Abob alias Ade Bopong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Azahari Saragih alias Abob alias Ade Bopong dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 182/PID.SUS//2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik paket sedang berisikan narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) buah rokok Gudang garam,
 - 4 (empat) bungkus plastik klip merah kosong,
 - 1 (satu) buah alat hisap bong beserta kaca pirex,
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam,
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Samsung lipat,
 - 2 (dua) unit *handphone* android;
- dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 13 Februari 2024, yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AZAHARI SARAGIH alias ABOB alias ADE BOPONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket shabu ukuran sedang,
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya,
 - 4 (empat) bungkus plastik klip merah kosong,
 - 1 (satu) buah alat hisap bong beserta kaca pirex,

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 182/PID.SUS//2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam,
dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Samsung lipat,
- 2 (dua) unit *handphone* android,

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2024/PN Rhl Jo. Nomor 21/Pid.Sus/2024/PNRhl, tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 13 Februari 2024 tersebut di atas, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2024;

- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2024/PN Rhl Jo. Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 21/Pid.Sus/2024/PN Rhl tersebut diatas, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 21 Februari 2024;

- Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor: 7/Akta.Pid/2024/PN Rhl Jo. Nomor: 21/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 21 Februari 2024, yang menerangkan bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberitahukan hak dan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari sejak diterima surat ini, untuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2024 dan Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 13 Februari 2024 masih dalam tenggang

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 182/PID.SUS//2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan telah memenuhi tata cara maupun persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dan diputuskan pada tingkat banding, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan alasan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 13 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan tingkat pertama dan meneliti barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta, serta tidak salah dalam penerapan hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena telah sependapat dengan pertimbangan maupun tentang perbuatan yang dinyatakan terbukti dan oleh karena Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan alasan keberatan terhadap putusan yang dimohonkan banding tersebut, maka permohonan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum dimaksud, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini, maka dengan pertimbangan di atas, pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pertimbangan maupun tentang perbuatan yang dinyatakan terbukti, akan tetapi tentang

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 182/PID.SUS//2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun terhadap Terdakwa atas perbuatan yang dinyatakan terbukti tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat, karena dinilai terlalu ringan dengan alasan dan pertimbangan seperti berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, dapat diketahui bahwa Terdakwa ternyata aktif untuk menawarkan Narkotika shabu dimaksud kepada teman-teman lamanya dan Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika, oleh karena itu dan untuk rasa adilnya pidana penjara yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah sebagaimana akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, kiranya amar putusan didalam perkara ini, akan diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan, sehingga selengkapny adalah sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan di atas, ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara atas kesalahannya, sehingga cukup beralasan menurut aturan hukum apabila diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 182/PID.SUS//2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah amar putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 13 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga selengkapnyanya amar putusan adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa AZAHARI SARAGIH alias ABOB alias ADE BOPONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket shabu ukuran sedang,
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya,
 - 4 (empat) bungkus plastik klip merah kosong,
 - 1 (satu) buah alat hisap bong beserta kaca pirex,
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam,dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Samsung lipat,
 - 2 (dua) unit *handphone* android,dirampas untuk negara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh kami ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 182/PID.SUS//2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua, ASWIJON, S.H., M.H., dan Hj. DAHMIWIRDA D, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini **Rabu, tanggal 17 April 2024** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri M. F. EVA J. SIMAMORA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

ASWIJON, S.H., M.H.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.

ttd

Hj. DAHMIWIRDA D, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ttd

M. F. EVA J. SIMAMORA, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 182/PID.SUS//2024/PT PBR